



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.19/M.PPN/HK/02/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENDUKUNG PROYEK KEBIJAKAN REFORMASI
AUDIT PUBLIK (*STATE AUDIT REFORM-SECTOR DEVELOPMENT PROJECT*)

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintahan atau sektor publik (*good publik governance*) secara konsisten dan berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan proyek sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan koordinasi antar instansi terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Koordinasi Pendukung Proyek Kebijakan Reformasi Audit Publik (*State Audit Reform-Sector Development Project*);
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Pendukung Proyek Kebijakan Reformasi Audit Publik (*State Audit Reform-Sector Development Project*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENDUKUNG PROYEK KEBIJAKAN REFORMASI AUDIT PUBLIK (*STATE AUDIT REFORM-SECTOR DEVELOPMENT PROJECT*).
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Pendukung Proyek Kebijakan Reformasi Audit Publik (*State Audit Reform-Sector Development Project*), untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas :
- a. melakukan koordinasi, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi atas hasil-hasil pelaksanaan *State Audit Reform-Sector Development Project* (STAR-SDP) khususnya target atau sasaran yang telah ditetapkan;
 - b. melakukan pertemuan berkala untuk memberikan pengarahan atas pelaksanaan kegiatan dalam komponen *Program Loan*,
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan program dan pencapaian STAR-SDP kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana bertugas:
- a. mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan oleh Tim Pengarah untuk pengambilan kebijakan berkaitan dengan pelaksanaan STAR-SDP baik yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, *monitoring* maupun evaluasi program;
 - b. melakukan pertemuan koordinasi secara berkala dengan instansi-instansi pemerintah terkait dalam rangka pelaksanaan STAR-SDP, khususnya kegiatan di komponen *investment loan*;

c. melakukan ...

- c. melakukan pemantauan dan evaluasi atas target atau sasaran yang ditetapkan dalam STAR-SDP;
 - d. melaporkan hasil-hasil perkembangan pelaksanaan STAR-SDP kepada Tim Pengarah;
 - e. melakukan tugas lainnya yang diamanatkan oleh Tim Pengarah.
- KELIMA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Koordinasi dapat dibantu oleh Sekretariat yang akan dibentuk melalui Keputusan Ketua Tim Pengarah.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2011.
- KETUJUH : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.6/M.PPN/HK/01/2010 tentang Pembentukan Koordinasi Pendukung Proyek Kebijakan Reformasi Audit Publik (*State Audit Reform-Sector Development Project*), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak 5 Januari 2011.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2011

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.19/M.PPN/HK/02/2011
TANGGAL 7 FEBRUARI 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PENDUKUNG PROYEK KEBIJAKAN REFORMASI AUDIT PUBLIK
(*STATE AUDIT REFORM-SECTOR DEVELOPMENT PROJECT*)

A. Tim Pengarah

- Ketua : Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.
- Anggota : 1. Sekretaris Menteri Negara PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Inspektur Utama Bappenas;
3. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Sekretaris Jenderal, BPK;
5. Inspektur Jenderal, Kementerian Dalam Negeri;
6. Inspektur Jenderal, Kementerian Pendidikan Nasional;
7. Inspektur Jenderal, Kementerian Keuangan;
8. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan;
9. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
10. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan, Kementerian Keuangan;
11. Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan, Sekretaris Jenderal DPR;
12. Sekretaris Utama, BPKP;
13. Deputi Bidang Politik, Sosial dan Keamanan, BPKP.

B. Tim Pelaksana

- Ketua : Direktur Aparatur Negara, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
2. Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Inspektur Bidang Administrasi Umum, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Direktur Pendayagunaan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;

6. Kepala ...